



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/271/K/411.013/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/229/K/411.013/2022 TENTANG PENETAPAN  
PENERIMA HIBAH UANG BIDANG PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian terhadap besaran honorarium bagi Guru KB PKK Kabupaten, perlu mengubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/229/K/411.013/2022 tentang Penetapan Penerima Hibah Uang Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/1158/101.5/2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Honorarium Kinerja Guru Non Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 188.4/1159/101.5/2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2022;
21. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/229/K/411.013/2022 tentang Penetapan Penerima Hibah Uang Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Pedoman Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) Tahun 2022;

*ju*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/229/K/411.013/2022 TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH UANG BIDANG PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/229/K/411.013/2022 tentang Penetapan Penerima Hibah Uang Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 diubah sebagai berikut:

KETIGA : Pada Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, untuk Tambahan Kesejahteraan bagi Tenaga Pendidik PAUD diberikan Honorarium Pendidik PAUD terhitung sejak bulan Januari Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 25 Agustus 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

*ds*